

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG WAKAF**

#### **A. Pengertian Wakaf**

Kata wakaf atau wacaf berasal dari bahasa arab “Wakafa”. Asal kata Wakafa berarti menahan atau mencegah. Dalam peristilahan syara’ wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli). Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.

Yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri.

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Oleh karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial) baik sekarang maupun akan datang.

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010), h.635.

Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".<sup>2</sup>

Sedangkan menurut ulama lain mazhab maliki berpendapat wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di, milikinya itu berbentuk uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi

---

<sup>2</sup> Departement Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 2-3.

mbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Sedangkan menurut mazhab Hambali wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## **B. Sejarah Wakaf**

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua hijriyah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Di kalangan fuqaha' (yurisprudensi Islam) terdapat dua pendapat siapa yang mempraktikkan syari'at wakaf.

Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa nabi muhammad SAW sendiri yang pertama kali mempraktikkan wakaf yaitu ketika Nabi mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid di atasnya. Pendapat pertama ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari "Amr bin Sa'ad bin Mu'ad ia berkata :

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ  
أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ وَقَالَ الْأَنْصَارُ  
صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*“Dan diriwayatkan dari umar bin syabah, dari umar bin sa’ad bin muad berkata : “kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam islam? Menurut orang-orang muhajirin adalah wakafnya umar, sedangkan menurut orang anshar adalah wakafnya nabi muhammad SAW.” (Asy-syaukani:129).<sup>3</sup>*

Nabi Muhammad SAW pada tahun ketiga hijriyah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya.

Kedua, menurut sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali mempraktikkan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra, ia berkata;

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ  
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ  
فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ  
شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ، أَنَّهُ  
لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحِ

<sup>3</sup> Departement Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 8-9

عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ  
(رواه مسلم)

*Dari Ibnu Umar ra. Berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar Berkata : “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata : “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang kafir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).<sup>4</sup>*

Setelah Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf, kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain. Diantaranya, Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”, Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke mekkah, Usman mewakafkan hartanya di khaibar dan sahabat-sahabat yang lain.

Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktik wakaf semakin berkembang. Banyak orang yang ingin mewakafkan hartanya. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin, tetapi wakaf juga digunakan sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan

---

<sup>4</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* jilid 3, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 299.

mahasiswanya. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menarik perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang baik akan berimplikasi tumbuhnya sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera.

### C. Syarat dan Rukun Wakaf

Walaupun para imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam membentuk suatu hal. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Rukun wakaf ada empat diantaranya :

#### 1. Wakif (pemberi wakaf)

Orang yang mewakafkan hartanya disebut wakif atau orang yang berwakaf, sebagai subyek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai *sadaqah jariyah*. Sedangkan, *sadaqah jariyah* oleh Allah dijanjikan pahala yang berkesinambungan, walaupun *wakif* telah meninggal sekalipun.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Departement Agama RI, *paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h. 32.

Untuk menjadi seorang *wakif* ada beberapa syarat yaitu :

*Wakif* harus merdeka, bukan budak, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan seorang budak tidak memiliki hak milik.

*Dewasa*, wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak pula untuk menggugurkan hal miliknya.

*Berakal Sehat*, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

*Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)*, orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabaru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan sesuatu yang tidak benar.

## 2. Mauquf'Alaih (Orang yang Menerima Wakaf)

Bagi mauquf'Alaih, wakaf harus di manfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat islam. Pada saat terjadinya suatu ikrar wakaf karena dalam pandangan ulama fuqaha, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya atau terhadap orang yang belum lahir.

Kemudian mauquf'alaih disyaratkan pula ahli untuk memiliki harta (menerima) atau mampu mempertanggung jawabkan dan memelihara harta wakaf. Dan bukan pula orang yang pendurhaka dan orang yang suka berbuat maksiat melawan hukum Allah.

## 3. Mauquf Bih (Harta Wakaf)

Benda yang di wakafkan disebut mauquf bih, sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Harta yang diwakafkan tersebut dapat dipandang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut<sup>6</sup> :

- a) Abadi untuk selama-lamanya, maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun.
- b) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya, dan dapat dimanfaatkan untuk waktu lama.
- c) Jelas wujudnya, dan jika tanah harus jelas batas-batasnya, harus milik si wakif, bukan benda yang diragui dan harus bebas dari segala ikatan dan baban.
- d) Bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

---

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h. 18.



#### 4. Sighat

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau melalui tulisan. Sighatpun memiliki syarat tertentu diantaranya yaitu : sighat itu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan batasan waktu tertentu, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang diberikan.<sup>7</sup>

#### D. Dasar Hukum Wakaf

Para ulama mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf. Ayat-ayat dan hadis tersebut masih mengandung pengertian umum antara lain :

##### 1) Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari hal kebajikan, maka sesungguhnya Allah SWT mengetahuinya”. (Qs. Ali Imran : 92)<sup>8</sup>*

Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang infak, tetapi para ahli fikih dari berbagai mazhab menjadikannya sebagai

---

<sup>7</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI press, 1998), h. 80.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an...*, h. 62.

landasan hukum wakaf. Karena secara historis, setelah ayat ini turun banyak sahabat nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يَتَّيِبُهَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا اَزْكَوْا اِرْكَعُوا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ  
وَفَاعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan (sukses).” (Qs. Al-Hajj : 77)<sup>9</sup>

Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslim dapat menjalin hubungan baik dengan allah melalui kegiatan yang telah ditetapkan dengan ruku dan sujud serta ibadah lainnya, dan melalui kegiatan sosial seperti menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tolong menolong, santun, dan sebagainya.

## 2) Dasar Hukum dari Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ  
ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ  
بِهِ أَوْ وَكْدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْا لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya rasulullah SAW bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara : shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR muslim)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an...*, h. 341.

<sup>10</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar...*, h. 299.

Adapun penafsiran shadaqoh jariyah dalam hadis tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْحَارِيَّةَ بِالْوَقْفِ

Artinya:

*Hadis tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf. (imam muhammad Ismail al-khalani, tt., 87).<sup>11</sup>*

Adapun hadis nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah nabi kepada umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ، إِنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْحَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ  
(رواه مسلم)

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar ra. Barkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada rasullullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya*

<sup>11</sup> Departement Agama RI, *Fiqih Wakaf*...., h.12.

*Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).<sup>12</sup>*

Hadis tersebut merupakan nash yang jelas yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syariat wakaf.

## **E. Macam-macam Wakaf**

Bila ditinjau dari segi peruntukan di tujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam.

### **1) Wakaf Dzurri**

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik keluarga wakif atau orang lain. Wakaf ini sah dan yang berhak untuk menikmati benda wakaf itu adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan biaya belajar orang dikampungnya yang tidak mampu. Atau seseorang mewakafkan buku perpustakaan pribadi kepada keturunannya yang mampu menggunakan. Wakaf seperti ini biasanya akan mengalami masalah jika keturunan atau orang lain yang di tunjuk telah tidak ada, atau tidak mampu lagi untuk

---

<sup>12</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar...*, h. 299.

menggunakan benda wakaf itu. Maka wakaf itu dikembalikan kepada syarat semula bahwa wakaf tidak dibatasi waktunya. Maka penggunaan wakaf bisa diteruskan kepada orang lain secara umum, wakaf seperti ini disebut juga wakaf khusus atau wakaf ahli.<sup>13</sup>

## 2) Wakaf Khairi

Ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW. Yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin al-Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan kesehatan dan lain-lain.

## F. Tujuan Wakaf

Adapun tujuan wakaf telah disebutkan dalam undang-undang untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, (Jakarta : kencana prenda media group, 2010) h. 179.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h.245.

manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Rumusan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasaran pendidikan, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darusalam Gontor)*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2010), h.176.